



**Yayasan Bpi Al-Falahiyyah
 Madrasah Ibtidaiyyah Al-Falahiyyah
 Kecamatan Kebayoran – Baru
 Jakarta - Selatan**

Nomor SOP : 10102177/MAF/SOP/I/2013

Tgl. Pembuatan : 22 Desember 2013

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif : 6 Januari 2014

Disahkan oleh : Ketua Yayasan Bpi Al-Falahiyyah

Mochammad Reza Amiruddin

SOP KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FALAHIYAH

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> UU No : 20/2003 tentang SISDIKNAS PP RI No : 19/2005 tentang standar nasional pendidikan PP RI No : 17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan KEPMENDIKNAS No : 053/U/2001 Tgl.11 April 2001 tentang standar pelayanan minimal penyelenggara sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> Kualifikasi akademik minimal S1 Memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional. Lulus sertifikasi sebagai pendidik profesional Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 8 Tahun Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> Hak dan kewajiban bagi guru dan dosen Standar kompetensi dari prinsip profesionalitas guru Kedudukan dan fungsi guru serta tujuan pendidikan Sikap dan kemampuan dasar profesional dan majerial 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/ Laptop, Telepon/ HP & Internet Sehat jasmani dan rohani memiliki dan menguasai visi dan misi MI Al-Falahiyyah Kemampuan memimpin dan visioner Kuat pengetahuan, keterampilan, tekad dan motivasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> Kepala MI Al-Falahiyyah yang dipilih langsung dan disahkan oleh Ketua Yayasan Al-Falahiyyah wajib melaksanakan tugas sesuai AD & ART yayasan serta perundang-undangan yang berkenaan dengan pendidikan Kepala Madrasah yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku Kepala Madrasah yang melanggar kode etik dikenai sanksi oleh Komite Madrasah Ibtidaiyah Al-Falahiyyah & Yayasan Bpi Al-Falahiyyah 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan program ditulis dalam RKM program semester dan program tahunan Pelaksanaan KBM & PBM dicatat secara